



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR: 100.3.3.3/116/436.1.2/2026

TENTANG

PEMBEBASAN RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH YANG BELUM PERNAH
DITERBITKAN IZIN PEMAKAIAN TANAH UNTUK TANAH YANG SUDAH ADA
BANGUNAN DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 2026

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan keringanan beban masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengajukan hubungan hukum dalam bentuk Izin Pemakaian Tanah, Pemerintah Daerah memberikan Pembebasan Retribusi Pemakaian Tanah yang belum pernah diterbitkan Izin Pemakaian Tanah untuk tanah yang sudah ada bangunan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 87 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 122 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Retribusi Jasa Usaha, Walikota dapat memberikan pembebasan retribusi pada saat hari-hari tertentu dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembebasan Retribusi Pemakaian Tanah Yang Belum Pernah Diterbitkan Izin Pemakaian Tanah Untuk Tanah Yang Sudah Ada Bangunan Dalam Rangka Memperingati Hari Pendidikan Nasional Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3).

7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 89);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 122 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 123).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH YANG BELUM PERNAH DITERBITKAN IZIN PEMAKAIAN TANAH UNTUK TANAH YANG SUDAH ADA BANGUNAN DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Pembebasan Retribusi Pemakaian Tanah Yang Belum Pernah Diterbitkan Izin Pemakaian Tanah Untuk Tanah Yang Sudah Ada Bangunan Dalam Rangka Memperingati Hari Pendidikan Nasional Tahun 2026.
- KEDUA : Pembebasan Retribusi Pemakaian Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan secara jabatan melalui sistem untuk Wajib Retribusi yang melakukan pembayaran retribusi pada bulan Mei 2026.
- KETIGA : Pelaksanaan pembebasan Retribusi Pemakaian Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan kepada Wajib Retribusi mulai tanggal 1 Mei 2026 sampai dengan 31 Mei 2026.

- KEEMPAT : Terhadap Wajib Retribusi yang telah melakukan pembayaran Retribusi Pemakaian Tanah sebelum Keputusan Wali Kota ini berlaku, tidak dapat mengajukan pengembalian pembayaran retribusi.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 April 2026

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004
--	---